

EFEKTIVITAS PENERAPAN E-COURT (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG)

*The Effectiveness Of Implementing E-Court
(Studies At The Sidenreng Rappang Religious Court)*

Andi Taufik Nasri^{1*}, Ruslan Renggong², Yulia A. Hasan²

¹Pengadilan Agama Kota Pare-Pare

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: bluewirez@gmail.com

Diterima: 10 Februari 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

ABSTRAK

Sistem persidangan E-Court merupakan jawaban terhadap tantangan kemajuan zaman, mewujudkan cita-cita MARI dalam menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur seberapa efektif penerapan secara e-Court pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berdasarkan Perma 1 Tahun 2019 dengan berbagai aspek dan faktor yang berpengaruh. Jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif dan analisis data. Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sudah melakukan beberapa upaya dalam menerapkan persidangan secara E-Court, diantaranya mempersiapkan Hakim yang profesional, melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait pelaksanaan persidangan secara E-Court, menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan sidang, menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dalam pengoperasian aplikasi persidangan E-Court dan bekerjasama dengan pos bantuan hukum dalam merealisasikan persidangan secara E-Court. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan persidangan secara elektronik pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang secara keseluruhan belum dapat dikatakan efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Persidangan secara E-Court, Perma No. 1 Tahun 2019.

ABSTRACT

The E-Court trial system is an answer to the challenges of the times, realizing the ideals of MARI in creating a simple, fast and low-cost judiciary. This research was conducted to measure how effective the implementation of e-Court at the Sidenreng Rappang Religious Court based on Perma 1 of 2019 with various aspects and influential factors. This type of field research uses a qualitative approach. So that the data collection and processing carried out by researchers is by in-depth interviews, participatory observation and data analysis. The Religious Court of Sidenreng Rappang has made several efforts to implement the E-Court trial, including preparing professional Judges, conducting periodic socialization with the public regarding the implementation of the E-Court trial, providing facilities for the performance of the trial, preparing superior human resources in operating the E-Court trial application and cooperating with legal aid posts in realizing the E-Court trial. The study results indicate that implementing electronic court proceedings at the Sidenreng Rappang Religious Court cannot be effective.

Keywords: Effectiveness, E-Court Trial, Perma No. 1 of 2019



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Mahkamah Agung sebagai salah satu kekuasaan kehakiman memiliki tugas untuk dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka mencapai keadilan. Salah satu prinsip utama dalam melayani keadilan adalah membuat proses persidangan menjadi sederhana, cepat, dan murah. Peradilan sederhana, cepat dan murah merupakan kewajiban yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Peradilan Nomor 48 Tahun

2009. Pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan murah masih menemui banyak kendala. Tidak bisa melakukan tes sederhana, cepat dan murah masih menjadi masalah-masalah mendasar yang dirasakan oleh para pencari keadilan. Sejumlah kendala telah menyebabkan tidak tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan murah di berbagai negara termasuk Indonesia. Semua persoalan tersebut perlu dipecahkan, sehingga hukum adaptif dengan perubahan zaman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai beralih ke era digital.

Transisi dari era industri 4.0 menuju erasociety 5.0 mulai berlangsung di karenakan beberapa faktor. Kehadiran beberapa teknologi komputasi dan telekomunikasi sebagai bagian dari era industri 4.0, serta faktor berikutnya terjadinya masa pandemi Covid 19 yang kemudian membuat trend terbaru dimana seluruh instansi dituntut untuk bisa melaksanakan pelayanan yang terintegrasi antara ruang maya dan ruang fisik. Dan akhirnya perkembangan tersebut di adaptasi oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya untuk memberikan pelayanan hukum terhadap para pencari keadilan tanpa harus melakukan pertemuan langsung secara fisik. Dengan berkembangnya sistem peradilan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi digital, bukan tidak mungkin untuk mewujudkan peradilan yang cepat, murah, efektif dan efisien serta menciptakan lembaga yang profesional. Pada tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan ordonansi yang mengatur tata cara persidangan dengan menggunakan sistem peradilan elektronik. Inovasi proses peradilan yang dilakukan oleh peradilan elektronik merupakan terobosan dan jawaban atas tantangan zaman, terkhusus dalam perkembangan media elektronik. Peraturan Mahkamah Agung menggunakan sistem pengadilan elektronik untuk administrasi pengadilan dan litigasi untuk mencapai sistem perkara yang lebih tertib, sederhana dan modern.

Dengan dikeluarkannya e-court sebagai bagian dari inovasi Mahkamah Agung dalam pembaharuan peradilan di Indonesia, maka dapat dimaknai sebagai salah satu sistem atau aplikasi yang dipakai dalam berperkara di pengadilan, layanan yang disediakan adalah layanan untuk melakukan proses permohonan atau dalam melakukan proses gugatan, layanan pembayaran biaya perkara sistem e-court. Dalam melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan sidang kepara pihak, pengadilan juga menggunakan sistem e-court termasuk juga didalamnya persidangan. Masalah lain yang muncul setelah peraturan tersebut diundangkan adalah perkembangan hukum acara di depan pengadilan. Misalnya, untuk pemanggilan, biasa dilakukan oleh juru sita pengganti dengan pemanggilan resmi disampaikan langsung kepada para pihak, jika tidak bertemu langsung maka kepada kantor desa/kelurahan sebagai pejabat yang berwenang. Namun, Perma secara mendasar mengubah aturan pemanggilan dengan hanya mengirimkan pemanggilan formal secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan. Ketentuan ini menganggap bahwa panggilan yang dikirim oleh juru sita secara elektronik dianggap telah memenuhi secara pribadi penggugat dan dianggap sah. Terhadap beberapa permasalahan tersebut di atas, maka sangat penting sekali untuk dilakukan penelitian dan kajian terhadap kebijakan penerapan Perma tersebut untuk menelaah kekurangan dan kelebihan dari penerapan e-court tersebut. Sebagai bentuk dukungan terhadap terselaksananya kebijakan penerapan e-court pada pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mencoba mencoba menyajikan gambaran penerapan Perma 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam rangka mewujudkan pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan beberapa fakta bahwa penerapan tersebut dapat berjalan dengan beberapa hambatan-hambatan yang berbeda yang muncul pada tiap-tiap pengadilan. Pada prinsipnya, embrio perkembangan hukum dan pertumbuhan hukum yang berbasis e-court seperti ini, sudah terjadi sejak lama, hanya saja belum tersusun dan belum terkodifikasi dalam bentuk regulasi peraturan perundang undangan sebagai suatu landasan dan payung hukum dalam beracara di Pengadilan Agama. Salah

satu contohnya dalam hal pembuktian e-court yang sudah lama bisa digunakan sebagai alat bukti sebagaimana yang tertera dalam surat Ketua Mahkamah Agung Kepada Menteri Kehakiman Nomor 37/TU/88/102/Pid Tanggal 14 Januari 1988, yang menyatakan bahwa microfilm dapat diterima dan dapat digunakan sebagai alat bukti surat selama masih bisa terjamin autentikasinya.

Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia terus berjuang dalam melakukan terobosan besar dalam memberikan layanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan kepada seluruh masyarakat pencari keadilan di lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Diantara upaya tersebut adalah memberikan layanan administrasi perkara di Pengadilan secara e-court yang sudah memberikan kemudahan bagi para masyarakat pencari keadilan. Sampai akhirnya, saat ini Mahkamah Agung RI kembali memperkuat komitmennya dalam memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat dengan menerapkan sistem pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan perkara secara e-court, bahkan pelaksanaan persidangan dilaksanakan secara Elektronik, moment hari jadi Mahkamah Agung yang ke 74 merupakan sebuah penanda lahirnya terobosan besar yang merupakan lonjakan dan lompatan awal dalam implementasi modernisasi lembaga peradilan di Indonesia, yaitu dengan diluncurkannya sistem peradilan secara e-court (e-litigasi). Peluncuran kebijakan tersebut dilaksanakan dalam suatu acara bertajuk “Harmoni Agung Untuk Indonesia” pertanggal 19 Agustus 2019 di Balairung Mahkamah Agung. Selanjutnya, persidangan secara e-court tersebut secara legal formil diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara e-court di Pengadilan.

Dengan lahirnya layanan persidangan secara e-court (E-Litigasi) di Pengadilan pertanda dimulainya era baru peradilan modern di indonesia dan sebagai wujud nyata transformasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan memanfaatkan teknologi digital. Kehadiran persidangan e-court merupakan upaya Mahkamah Agung untuk melakukan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice Reform) serta memberikan kemudahan kepada masyarakat selaku para pencari keadilan. Masyarakat atau kuasa hukumnya saat ini tidak perlu repot harus datang ke Kantor Pengadilan, cukup hanya dengan mengirimkan berkas dokumen yang dibutuhkan dalam persidangan dari rumah. Dengan mensinergikan teknologi informasi (IT) dan hukum acara (IT for Judiciary), maka reformasi peradilan dalam rangka mewujudkan Peradilan yang agung juga unggul (Court Excelent) adalah dengan dilengkapinya akses transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya kepada para pencari keadilan. Disamping itu, terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi landasan untuk mendorong pengaturan pelaksanaan proses beracara dipengadilan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan perkara, pembayaran perkara, dan pelaksanaan persidangan secara e-court, yaitu :

1. Pengadilan terus berupaya dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
2. Adanya tuntutan dari para pencari keadilan dan tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan transformasi kepada pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi
3. Kedepannya, Mahkamah Agung diharapkan dapat mengatur lebih lanjut terkait hal hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan pengadilan

Dengan demikian, lahirnya hukum yang baru ini bermaksud sebagai landasan dan payung hukum penyelenggaraan teknologi informasi dalam administrasi perkara dan proses persidangan di Pengadilan. Semua ini tidak lain dan tidak bukan, bertujuan untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara dan persidangan yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sendiri mengatur mengenai pengguna, pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak yang semuanya dilakukan secara elektronik. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019, pengguna yang dapat beracara menggunakan e-court hanya pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah diverifikasi di Pengadilan Tinggi. Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 pun belum mengatur mengenai persidangan secara elektronik, maka dari itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dampak dari keluarnya peraturan terbaru tersebut, Mahkamah Agung melakukan terobosan baru dalam aplikasi e-court dengan menambahkan menu e-litigation (persidangan secara elektronik).

Namun, berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1280/SEK/HM.02.3/8/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pemberitahuan Implementasi e-court (e-litigasi) dan Rilis SIPP Tingkat Pertama Versi 3.3.0 yang menyebutkan bahwa pengadilan yang diwajibkan untuk mengimplementasikan fitur persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-court adalah pengadilan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 630/SEK/SK/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik. Pengadilan yang tidak ditunjuk sebagai pengadilan percontohan untuk implementasi e-court (e-litigasi) tidak diperbolehkan untuk menggunakan dan mengakses menu e-Litigasi dan fitur putusan elektronik pada aplikasi e-court akan tetapi fitur lainnya seperti e-filing, e-payment, dan e-summons tetap diperbolehkan.

2. METODE

Pada penelitian ini, menggunakan jenis jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu penelitian hukum tentang berlakunya suatu peraturan ditengah kehidupan masyarakat yang mencakup segala peristiwa peristiwa hukum. Untuk mendapatkan data dengan penelitian lapangan ini, peneliti memerlukan obyek penelitian yang sebenarnya untuk dipelajari dan ditelaah secara mendalam.

Peneliti juga menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan memaparkan fenomena penerapan sistem persidangan secara e-court yang ada dengan menitikberatkan pada sifat realitas di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah menyesuaikan fenomena yang terjadi ditengah masyarakat dengan teori yang dimanfaatkan, menelaah secara mendalam terkait interaksi antar masyarakat ditengah fenomena sekarang. Maka, penelitian ini menuntut peneliti untuk lebih teliti dan faham tentang konteks sosial ditengah masyarakat yang

bersinggungan dengan peraturan dan Undang Undang yang berlaku, dengan membuka mata pada kejadian apa adanya, dan bukan pada kejadian yang seharusnya. Peneliti juga mencoba untuk memahami mempelajari, menjelaskan secara analitis empiris tentang persoalan hukum yang dihadapkan dengan fenomena masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Upaya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Dalam Penerapan Persidangan Secara Elektronik

Selama penelitian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa narasumber, peneliti menemukan beberapa data terkait upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik terkhusus dalam proses persidangan secara Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan Hakim Hakim yang profesional
 Profesionalisme hakim dalam menjalankan peran dan kewajibannya diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Dari Pendapat ini, maka dapat disimpulkan bahwa konsep profesionalisme dalam diri hakim selaku pelaksana dan penegak huku di pengadilan agama dapat dilihat dari segi kreatifitas, inovasi dan responsifitas
2. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan secara Elektronik
 Dalam sosialisasi persidangan elektronik kepada masyarakat pencari keadilan memang tidak ada agenda secara simbolik penyampaian prosedur dan tatacara persidangan elektronik, hanya sebatas penyerbarluasan artikel-artikel yang berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik melalui media cetak maupun media online
3. Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik, dalam upaya ini Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menyediakan peralatan peralatan fisik maupun non fisik untuk menunjang terlaksananya persidangan secara elektroik di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
 Pada umumnya setiap pengadilan menyediakan fasilitas e-court yang dilengkapi dengan perangkat komputer yang mendukung sistem aplikasi e-court, meja dan kursi petugas serta kursi pengguna e-court, printer, mesin pemindai (scanner), koneksi internet, brosur/leaflet/formulir-formulir yang berisi informasi dan tata cara pendaftaran secara e-court. Pojok e-court tersebut biasanya terletak disatu tempat khusus.
4. Mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengoperasikan aplikasi persidangan e-court
 Tidak bisa dipungkiri bahwa kesiapan sumber daya manusia yang unggul adalah kunci dari terciptanya program yang sukses maka, mempersiapkan pelaksana

yang unggul adalah hal yang memang harus dipersiapkan sejak dini. Dengan kesiapan sumber daya manusia maka jalannya persidangan secara elektronik bisa jamin kualitasnya.

5. Melakukan evaluasi dan pembaharuan dalam penerapan aplikasi persidangan secara elektronik

Sejauh ini sistem e-court terus mengalami pembaharuan dengan menyesuaikan perkembangan dunia elektronik, adapun pembaharuan yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung, diantaranya adalah pembaharuan peraturan yang mengatur terkait persidangan elektronik, yang sebelumnya belum diatur dalam peraturan yang lama, sedangkan dalam peraturan yang baru sudah mengatur terkait persidangan elektronik. Selain itu, banyak pembaharuan pembaharuan lainnya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dari evaluasi yang didapat dari pelaksanaan persidangan elektronik yang selama ini dijalankan.

6. Bekerjasama dengan pos bantuan hukum dalam merealisasikan persidangan secara elektronik

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama perlu dicatat bahwa posisi pos bantuan hukum sangatlah vital karena menjadi pintu gerbang terbesar masuknya perkara di pengadilan agama. Karena sejauh ini, apabila tidak mengenakan jasa pengacara atau kuasa hukum, kebanyakan masyarakat yang mau mendaftarkan perkaranya di pengadilan agama, maka harus melalui pos bantuan hukum. Dengan demikian, para petugas yang bertugas di pos bantuan hukum di pengadilan agama Sidenreng Rappang harus cakap dan paham terkait prosedur persidangan e-court di pengadilan agama Sidenreng Rappang.

3.2. Efektivitas Pelaksanaan e-Court dalam Penanganan Perkara di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Efektivitas pelaksanaan e-Court dalam penanganan perkara di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang akan dibahas dalam 2 aspek yang menjadi obyek tinjauan yang tentunya saling terkait dan saling berhubungan, yang pertama yakni efektivitas pelaksanaan e-Court ditinjau berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara yang menggunakan e-Court dengan total jumlah perkara yang terdaftar dalam 1 tahun di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dan kedua yakni efektivitas pelaksanaan e-Court ditinjau berdasarkan penerapan setiap tahapan dalam sistem e-Court terhadap perkara yang terdaftar e-Court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan e-Court ditinjau berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara yang menggunakan e-Court dengan total jumlah perkara yang terdaftar dalam 1 tahun di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang maka dapat diketahui pada banyaknya atau tingginya persentase perkara yang menggunakan e-Court dari total perkara yang terdaftar dalam 1 tahun di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Pelaksanaan e-Court ditinjau berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara yang menggunakan e-Court dengan total jumlah perkara yang terdaftar dalam selama 4 tahun di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sebagai berikut:

Tabel 1

Persentase Perkara E-Court

No.	Tahun	Total perkara	Perkara E-Court	
			Jumlah	Persentase
1	2019	1237	191	15,44 %
2	2020	1523	258	16,94 %
3	2021	1671	268	16,04 %

No.	Tahun	Total perkara	Perkara E-Court	
			Jumlah	Persentase
4	2022	1555	293	18,82 %

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Sejak berlakunya sistem e-Court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, secara keseluruhan diketahui bahwa tingkat penggunaan e-Court masih rendah sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak efektif terlaksana. Selanjutnya untuk mengukur efektivitas pelaksanaan e-Court ditinjau berdasarkan penerapan setiap tahapan dalam sistem e-Court terhadap perkara yang terdaftar e-Court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang maka dapat diketahui dari apakah penerapan setiap tahapan dalam sistem e-Court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan apakah penerapan setiap tahapan dalam sistem e-Court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun pelaksanaan e-Court ditinjau berdasarkan penerapan setiap tahapan dalam sistem e-Court terhadap perkara yang terdaftar e-Court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sebagai berikut

1. Pembuatan akun melalui sistem e-Court

Pembuatan akun e-Court ini hanya diperuntukkan bagi calon Pengguna Terdaftar yakni advokat dan calon Pengguna Lain yakni Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (in-house lawyer) dan kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang.

Persyaratan dan langkah-langkah pembuatan akun e-Court yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang secara keseluruhan telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Lampiran huruf B angka 1, angka 2 dan angka 3.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pembuatan akun e-Court ini penerapannya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e-Court pada tahap pembuatan akun e-Court telah efektif terlaksana.

2. Pendaftaran perkara melalui sistem e-Court (e-Filing)

Baik pengguna terdaftar dan pengguna lain caranya hampir sama saja yakni dengan klik menu pendaftaran perkara pada aplikasi e-Court kemudian mengisi data-data pihak penggugat dan tergugat lalu meng-upload dokumen seperti surat gugatan/permohonan dan alat bukti, setelah selesai pihak berperkara akan memperoleh nomor registrasi online (bukan nomor perkara).

Persyaratan dan langkah-langkah pendaftaran perkara melalui sistem e-Court yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang secara keseluruhan telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 8, Pasal 9

dan Pasal 13, dan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Lampiran huruf C angka 1 poin a-e dan angka 2 poin a-e.

Dibandingkan dengan cara pendaftaran perkara secara konvensional dimana pihak berperkara diharuskan datang ke kantor pengadilan mendaftarkan langsung perkaranya dengan mengantri di loket pendaftaran kemudian meluangkan waktu yang lama menunggu sampai perkaranya terdaftar, tentunya dengan sistem e-Court ini lebih memberikan kemudahan dan manfaat kepada pihak berperkara karena prosesnya yang sederhana, waktu yang relatif singkat dan meminimalisir biaya yang tidak perlu untuk dikeluarkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pendaftaran perkara melalui sistem e-Court ini penerapannya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e-Court pada tahap pendaftaran perkara telah efektif terlaksana.

3. Pembayaran panjar biaya perkara melalui sistem e-Court (e-Payment)

Langkah-langkah pembayaran panjar biaya perkara melalui sistem e-Court yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang secara keseluruhan telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Lampiran huruf C angka 1 poin f-g, angka 2 poin f-g, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6.

Dibandingkan dengan cara pembayaran panjar biaya perkara secara konvensional dimana pihak berperkara diharuskan mengantri di loket kasir untuk mengetahui kisaran biaya perkara dan memperoleh SKUM (Surat Kuasa untuk Membayar) dari kasir kemudian melakukan pembayaran di bank yang menjadi mitra pengadilan kemudian kembali lagi ke pengadilan menyerahkan bukti pembayaran kepada kasir untuk memperoleh bukti pembayaran, tentunya dengan sistem e-Court ini lebih memberikan kemudahan dan manfaat kepada pihak berperkara karena prosesnya yang sederhana yakni dapat dilakukan dimanapun berada, waktu yang relatif singkat dan meminimalisir biaya yang tidak perlu untuk dikeluarkan yakni tidak perlu bolak-balik ke pengadilan dan bank.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pembayaran panjar biaya perkara melalui sistem e-Court ini penerapannya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e-Court pada tahap pembayaran panjar biaya perkara telah efektif terlaksana.

4. Pemanggilan pihak melalui sistem e-Court (e-Summons)

Langkah-langkah pemanggilan pihak melalui sistem e-Court yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang secara keseluruhan telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2019 Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, dan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Lampiran huruf D angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan huruf E angka 2.

Dibandingkan dengan cara pemanggilan pihak berperkara secara konvensional dimana jurusita diharuskan mengantar langsung panggilan sidang kepada pihak berperkara berdasarkan alamat tempat tinggalnya, dalam proses pemanggilan ini jurusita seringkali menemukan kendala tidak bertemu dengan pihak berperkara karena alamat yang tidak jelas dan yang bersangkutan tidak sedang berada di alamatnya, tentunya dengan sistem e-Court ini lebih memberikan kemudahan dan manfaat kepada jurusita dan pihak berperkara karena prosesnya yang sederhana yakni pemanggilan dilakukan secara elektronik tanpa harus bertemu dengan pihak berperkara, waktu yang relatif singkat yakni tanpa harus mencari alamat tempat tinggal pihak berperkara, dan biaya yang ringan yakni pihak yang berperkara secara e-Court tidak dikenakan biaya pemanggilan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pemanggilan pihak melalui sistem e-Court ini penerapannya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e-Court pada tahap pemanggilan pihak telah efektif terlaksana.

5. Persidangan melalui sistem e-Court (e-Litigation)

Dibandingkan dengan cara persidangan secara konvensional dimana pihak berperkara diharuskan menghadiri secara langsung persidangan di pengadilan mulai sejak pemeriksaan perkara sampai perkara tersebut diputuskan, tentunya dengan sistem e-Court ini lebih memberikan kemudahan dan manfaat kepada pihak berperkara karena prosesnya yang sederhana, waktu yang relatif singkat dan meminimalisir biaya yang tidak perlu untuk dikeluarkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya persidangan melalui sistem e-Court ini penerapannya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan terkhusus hanya pada perkara yang kedua belah pihak berperkara bersepakat untuk bersidang secara elektronik, namun di sisi lain dikarenakan masih banyaknya perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang diputus verstek dimana pihak lawan / Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan jika pun pihak lawan / Tergugat hadir di persidangan ternyata memilih tidak setuju untuk bersidang secara elektronik dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai penggunaan sistem e-Court dan penggunaan teknologi mengakibatkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat terwujud secara maksimal dan manfaatnya kurang dapat dirasakan baik oleh pihak berperkara maupun pihak pengadilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e-Court pada tahap persidangan kurang efektif terlaksana.

Setelah dilakukan penelitian, ternyata pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang diketahui

bahwa telah efektif terlaksana pada tahap pembuatan akun, tahap pendaftaran perkara, tahap pembayaran dan tahap pemanggilan pihak, serta kurang efektif terlaksana pada tahap persidangan.

3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang maka penulis melakukan identifikasi terhadap 5 faktor yakni faktor peraturan, faktor aparat hukum, faktor fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor budaya. Adapun hasil identifikasinya, sebagai berikut:

1. Faktor Peraturan memiliki pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Berdasarkan pendapat responden bahwa faktor peraturan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan e-Court sebanyak 17 responden atau sebesar 85,00%, responden yang berpendapat bahwa faktor peraturan kurang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan e-Court sebanyak 2 responden atau sebesar 10,00% dan responden yang berpendapat bahwa faktor peraturan tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan e-Court sebanyak 1 responden atau sebesar 5,00%.

Menanggapi hasil responden tersebut, Heru Fachrurizal hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memiliki pendapat faktor peraturan berpengaruh dalam pelaksanaan *e-Court* mengingat berperkara secara elektronik merupakan hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, adanya praktik pemeriksaan perkara yang baru (tata cara pemanggilan, jawab-jinawab dan sebagainya) mengharuskan adanya payung hukum yang jelas sebagai landasan hakim dalam memeriksa perkara secara elektronik. Adanya pembaharuan hukum acara sebagaimana dalam pemeriksaan perkara secara elektronik harus dibarengi dengan aturan hukum yang jelas agar tidak terjadi bias dan atau multitafsir dalam penerapan hukum acara di persidangan dan agar terdapat kesatuan hukum hakim-hakim dalam memeriksa perkara secara elektronik.

2. Faktor aparat hukum memiliki pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Berdasarkan pendapat responden bahwa faktor aparat hukum berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan e-Court sebanyak 19 responden atau sebesar 95,00%, responden yang berpendapat bahwa faktor aparat hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan e-Court sebanyak 1 responden atau sebesar 5,00% dan responden yang berpendapat bahwa faktor aparat hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan e-Court sebanyak 0 responden atau sebesar 0,00%.

Menanggapi hasil responden tersebut, Heru Fachrurizal hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat bahwa ketika aturan / peraturan telah dibuat maka aparat / penegak hukum itulah yang menjadikan suatu aturan bisa berpengaruh atau tidak, karena itu aparat hukum kaitannya dengan berperkara secara *e-Court* amatlah penting dan menentukan keberlangsungan *e-Court*. Lebih lanjut Heru Fachrurizal menambahkan faktor aparat hukum sangat berpengaruh dalam pelaksanaan *e-Court*, betapapun sempurnanya aturan hukum kalau aparat hukumnya tidak responsif terhadap

adanya pembaharuan hukum, termasuk dalam pemeriksaan perkara secara elektronik yang merupakan hal baru maka pelaksanaan *e-Court* tidak akan berjalan dengan baik.

3. Faktor fasilitas pendukung memiliki pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Berdasarkan pendapat responden bahwa faktor fasilitas pendukung berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan *e-Court* sebanyak 18 responden atau sebesar 90,00%, responden yang berpendapat bahwa faktor fasilitas pendukung kurang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan *e-Court* sebanyak 2 responden atau sebesar 10,00% dan responden yang berpendapat bahwa faktor fasilitas pendukung berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan *e-Court* sebanyak 0 responden atau sebesar 0,00%.

Menanggapi hasil responden tersebut, Heru Fachrurizal hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat faktor fasilitas pendukung sama pentingnya dengan faktor aparat hukum dalam menjalankan suatu kebijakan yang tertuang dalam aturan yang berlaku, sangat diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung jalannya *e-Court* apalagi ini terkait penggunaan teknologi informasi.

4. Faktor masyarakat memiliki pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Berdasarkan tabel di atas, responden yang berpendapat bahwa faktor masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan *e-Court* sebanyak 14 responden atau sebesar 70,00%, responden yang berpendapat bahwa faktor masyarakat kurang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan *e-Court* sebanyak 5 responden atau sebesar 25,00% dan responden yang berpendapat bahwa faktor masyarakat tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan *e-Court* sebanyak 1 responden atau sebesar 5,00%.

Menanggapi hasil responden tersebut, Heru Fachrurizal hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat bahwa faktor masyarakat berpengaruh oleh karena masyarakat / pencari keadilan merupakan pihak yang akan menggunakan fasilitas *e-Court* sehingga harus mendapatkan sosialisasi atau penjelasan tentang keunggulan dan kemudahan dalam beracara secara elektronik, pemahaman yang kurang terhadap *e-Court* akan menjadikan masyarakat enggan berperkara secara elektronik dan akan memilih beracara secara biasa.

5. Faktor budaya kurang / tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Berdasarkan tabel di atas, responden yang berpendapat bahwa faktor kebudayaan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan *e-Court* sebanyak 1 responden atau sebesar 5,00%, responden yang berpendapat bahwa faktor kebudayaan kurang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan *e-Court* sebanyak 8 responden atau sebesar 40,00% dan responden yang berpendapat bahwa faktor kebudayaan tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan *e-Court* sebanyak 11 responden atau sebesar 55,00%.

Menanggapi hasil responden tersebut, Heru Fachrurizal hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat faktor kebudayaan tidak berpengaruh mengingat *e-Court* merupakan wilayah administrasi dan

hukum formiil, bukan terkait ranah hukum materiil yang acap kali bersentuhan dengan nilai atau budaya masyarakat setempat sehingga faktor budaya / adat istiadat tidak berpengaruh dalam pelaksanaan e-Court

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa faktor budaya ternyata kurang / tidak memiliki pengaruh terhadap sistem e-Court yang bersifat administratif atau hukum formiil, berbeda halnya dengan aturan yang bersifat materiil yang sering sangat dipengaruhi oleh nilai budaya dalam suatu masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e-Court ditinjau berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara yang menggunakan e-Court dengan total jumlah perkara yang terdaftar dalam 1 tahun di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ternyata tidak efektif terlaksana, sedangkan pelaksanaan e-Court ditinjau berdasarkan penerapan setiap tahapan dalam sistem e-Court terhadap perkara yang terdaftar e-Court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ternyata telah efektif terlaksana pada tahap pembuatan akun, tahap pendaftaran perkara, tahap pembayaran dan tahap pemanggilan pihak, serta kurang efektif terlaksana pada tahap persidangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yakni faktor peraturan, faktor aparat hukum, faktor fasilitas pendukung dan faktor masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2008). Hukum acara pidana indonesia. Penerbit. Sinar Grafika Jakarta.
- Burhan Bungin, 2009, Penelitian Kualitatif, Cet. III; Jakarta: Kencana.
- Christine Coumarelos et al, 2016, above note 1, 39; American Bar Association – Commission on the Future of Legal Services, Report on the Future of Legal Services in the United States.
- Hadari Nawawi & Mimi Martini, 1994, Penelitian Terapan, Yogyakarta: Gajahmada University
- Harun Rasyid, 2000, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama, Pontianak: STAIN Pontianak.
- Hatta Ali, 2012, Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, Bandung: Alumnus.
- Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
- Hia, H. Mulyadi, M & Siregar, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(2): 117-125.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, 2001, Metode Penelitian Sosial-Agama, Bandung: Remaja Rosda- karya
- Kansil, C.S.T. (1986). Pengantar Ilmu Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Laden Marpaung. (2008). Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2018, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- M. Nasir, 1983, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Mahkamah Agung, 2010, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta.
- Mahkamah Agung, 2020, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, [18 Juli 2022 Pukul 17.50 WITA]
- Michael Legg, 2016 'The Future of Dispute Resolution: Online ADR and Online Courts' 27 Australasian Dispute Resolution Journal.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Penerbit. Bina Aksara. Jakarta.
- Nurbaya, N., Pattenreng, M. A., & Hasan, Y. A. (2021). efektivitas pembagian harta bersama terhadap perceraian di pengadilan agama sungguminasa kelas ib. Indonesian Journal of Legality of Law, 4(1), 88–92. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1212> [19 Januari 2023]
- Nurfaika Ishak. "Implementation and Supervision of Official Discretion in Local Government of Republic of Indonesia" Jurnal Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 8 Nomor 2 Desember 2019, hlm.197-212
- P.A.F. Lamintang. (2009). Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Cet. 2. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Prasetya, p. c., renggong, r., & hasan, y. a. (2021). diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak oleh penyidik. indonesian journal of Legality of Law, 4(1), 64–68. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1193>
- PT Bengkulu, 2018, <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baruberacara-di-pengadilan>[18 Juli 2022. Pukul 18.00 WITA]
- PTUN Yogyakarta, <https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html>. [11 Juli 2022. Pukul 16.00 WITA]
- Rahmanuddin Tomalili. 2019. Hukum Pidana. Penerbit. CV. Budi Utama. Yogyakarta.
- Salim HS, 2013, penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saragih, D.H.P. Zulyadi, R. & Harahap, D.A. (2019). Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp). JUNCTO, 1(1) 2019: 78-88.
- Simanjuntak, M., Januari S., dan Isnaini, (2010), Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi), Mercatoria, 3 (2):102-116
- Simbolon, N., Nasution, M., & Lubis, M. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. JURNAL MERCATORIA, 12(2), 148-159. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2944>
- Simons. (2005). Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht II, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiri Permana, 2018, "Keunggulan E-court dan Problematikanya", Majalah Peradilan Agama, Jakarta.
- Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D; Bandung: Alfabeta.
- Supandi, 2019, Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia, Semarang: Undip Press.
- Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1280/SEK/HM.02.3/8/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pemberitahuan Implementasi e-Court (e-litigasi) dan Rilis SIPP Tingkat Pertama Versi 3.3.0
- Syaputra, M.Y.A. (2016). Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hiearaki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie, Jurnal Mercatoria Vol. 9 No. 2/Desember 2016.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, perubahan atas Undang-undang No.3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Wijayanti, A. (2011). Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung.
- Yulianto, D., Renggong, R., & Madiong, B. (2021). Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Polres Mamasa. Indonesian Journal of Legality of Law, 3(2), 129–135. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.636>